

BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dankos Farma yaitu:

1. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dankos Farma mampu meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian di industri farmasi.
2. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dankos Farma membantu calon apoteker untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis sebagai calon apoteker.
3. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dankos Farma membantu calon apoteker untuk mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi serta penerapan CPOB dalam dunia praktek kefarmasian.
4. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dankos Farma membantu calon apoteker untuk mendapatkan gambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dankos Farma yaitu:

1. Diharapkan PT Dankos Farma dapat terus bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menghasilkan farmasis maupun apoteker yang kritis, proaktif, kreatif, dan kompeten.
2. Diharapkan PT Dankos Farma dapat terus mengembangkan ilmu dan teknologi agar dapat menghasilkan obat yang bermutu, aman, dan efektif.
3. Diharapkan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Apoteker dapat bekerja sama dengan berbagai industri farmasi di Indonesia.
4. Diharapkan seluruh mahasiswa program studi tetap melaksanakan kegiatan PKPA di industri farmasi dengan baik sehingga dapat membekali diri dengan berbagai ilmu penerapan CPOB dalam industri farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2024. *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Republik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.